



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PASIRBUNGUR KECAMATAN CILOGRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pasirbungur Kecamatan Cilograng;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 813);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PASIRBUNGUR KECAMATAN CILOGRANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Pasirbungur Kecamatan Ciligrang yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

**BAB II**

**BATAS DESA**

**Bagian Kesatu**

**Luas Wilayah**

**Pasal 3**

Desa Pasirbungur Kecamatan Ciligrang memiliki luas wilayah 1.518,86 Ha (seribu lima ratus delapan belas koma delapan enam hektar).

**Bagian Kedua**

**Batas Desa Pasirbungur Kecamatan Ciligrang**

**Pasal 4**

Desa Pasirbungur Kecamatan Ciligrang memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cikamunding Kecamatan Ciligrang;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cibareno Kecamatan Ciligrang, Desa Cireundeu Kecamatan Ciligrang dan Desa Gunungbatu Kecamatan Ciligrang; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunungbatu Kecamatan Ciligrang.

**Bagian Ketiga**

**Segmen Batas Desa Pasirbungur Kecamatan Ciligrang dengan Desa Cikamunding Kecamatan Ciligrang**

**Pasal 5**

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/s/
ASISTEN SEKDA	/s/
KEPALA BAGIAN TPKS	/s/
KEPALA BAGIAN HUKUM	/s/

Segmen Batas Desa Pasirbungur Kecamatan Cilograng dengan Desa Cibareno Kecamatan Cilograng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cikamunding Kecamatan Cilograng, Desa Pasirbungur Kecamatan Cilograng, dan Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.20.2003-20.2005-20.2010-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri hutan dan kebun hingga bertemu simpul batas Kabupaten Sukabumi, dengan Desa Cikamunding Kecamatan Cilograng dan Desa Pasirbungur Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak terletak pada TK 32.02-36.02.20.2002-20.2005-000;

#### Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Pasirbungur Kecamatan Cilograng dengan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat

#### Pasal 6

Segmen Batas Desa Pasirbungur Kecamatan Cilograng dengan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul Batas Daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan Desa Cikamunding Kecamatan Cilograng dan Desa Pasirbungur Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak Provinsi Banten terletak pada TK 32.02-36.02.20.2003-20.2005-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Batas Daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten hingga bertemu simpul Batas Daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan Desa Cibareno Kecamatan Cilograng dan Desa Pasirbungur Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak Provinsi Banten terletak pada TK 36.02.20.2002-20.2005-20.2009-000;

#### Bagian Kelima

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



**Segmen Batas Desa Pasirbungur Kecamatan Cilograng  
dengan Desa Cibareno Kecamatan Cilograng**

**Pasal 7**

Segmen Batas Desa Pasirbungur Kecamatan Cilograng dengan Desa Cibareno Kecamatan Cilograng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cibareno, Desa Pasirbungur dan Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.20.2002-20.2005-20.2009-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Raya Bayah Cibareno hingga bertemu Jalan Raya Bayah - Cibareno terletak pada TK 36.02.20.2002-20.2005-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cipicung hingga bertemu simpul batas Kabupaten Sukabumi, dengan Desa Cibareno dan Desa Pasirbungur Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak terletak pada TK 32.02-36.02.20.2002-20.2005-000.


**Bagian Keenam**

**Segmen Batas Desa Pasirbungur Kecamatan Cilograng  
dengan Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng**

**Pasal 8**

Segmen Batas Desa Pasirbungur Kecamatan Cilograng dengan Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cibareno, Desa Pasirbungur dan Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.20.2002-20.2005-20.2009-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu Sungai Ranca Cibereum terletak pada TK 36.02.20.2005-20.2009-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Ranca Bereum hingga bertemu saluran air terletak pada TK 36.02.20.2005-20.2009-002; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- d. dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas Desa Pasirbungur, Desa Cireundeu dan Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.20.2005-20.2009-20.2010-000.


Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Pasirbungur Kecamatan Cilograng  
dengan Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng

Pasal 9

Segmen Batas Desa Pasirbungur Kecamatan Cilograng dengan Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cikamunding Kecamatan Cilograng, Desa Pasirbungur Kecamatan Cilograng, dan Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.20.2003-20.2005-20.2010-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Poros Desa Cikamunding hingga bertemu pertigaan Kampung Gunung Batu terletak pada TK 36.02.20.2005-20.2010-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Jalan Raya Bayah Cibareno hingga bertemu Jalan Raya Bayah Cibareno terletak pada TK 36.02.20.2005-20.2010-002;
- d. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Saluran Irigasi Cengkal hingga bertemu pertemuan Sungai Citerate terletak pada TK 36.02.20.2005-20.2010-003;
- e. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.20.2005-20.2010-004;
- f. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu Jalan Kampung Cijame - Citerate yang terletak pada TK 36.02.20.2005-20.2010-005;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



- g. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cilameh hingga bertemu Jalan Pertanian Pasir Tuga terletak pada TK 36.02.20.2005-20.2010-006;
- h. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu Saluran Irigasi Cirende terletak pada TK 36.02.20.2005-20.2010-007;
- i. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Saluran Irigasi Cirende hingga bertemu Saluran Irigasi Cirende terletak pada TK 36.02.20.2005-20.2010-008; dan
- j. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Pasirbungur Kecamatan Cilograng, Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng, dan Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.20.2005-20.2009-20.2010-000.

**Bagian Kedelapan**

**Pilar dan Peta Batas Desa Pasirbungur Kecamatan**

**Cilograng**

**Pasal 10**

- (1) Pilar Batas Desa Pasirbungur Kecamatan Cilograng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Pasirbungur Kecamatan Cilograng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


**Bagian Kesembilan**

**Posisi Titik Koordinat Batas Desa Pasirbungur**

**Kecamatan Cilograng**

**Pasal 11**

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- a. nama Desa, atau kelurahan;
  - b. nama kecamatan;
  - c. fungsi lahan; dan/atau
  - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 11**

Segmen Batas Desa Pasirbungur Kecamatan Cilograng tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**





Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 1 September 2022



Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 1 September 2022

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 81

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	







LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR 81 TAHUN 2022  
 TENTANG BATAS DESA PASIRBUNGUR  
 KECAMATAN CILOGRANG

DAFTAR PILAR BATAS DESA PASIRBUNGUR KECAMATAN CILOGRANG

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
D	PBU	36.02.20.2005.2009.2010. 0828	106° 22' 41,481" E	6° 56' 51,756" S	652254	9231810
D	PBU	36.02.20.2002.2005.2009. 0829	106° 22' 54,207" E	6° 56' 42,950" S	652645	9232079
D	PABU	36.02.20.2002.2005. 0831	106° 23' 6,255" E	6° 56' 35,077" S	653016	9232320
D	PBU	36.02.20.2002.2005. 0831A	106° 22' 52,967" E	6° 56' 42,451" S	652607	9232095
A	PABU	32.02.05.2005.36.02.20.2003.2005. 0832	106° 23' 49,499" E	6° 54' 38,885" S	654353	9235885
D	PBU	36.02.20.2003.2005. 0832A	106° 23' 14,489" E	6° 55' 3,324" S	653276	9235138
D	PBU	36.02.20.2003.2005.2010. 0833	106° 22' 46,849" E	6° 55' 14,269" S	652427	9234804
D	PBU	36.02.20.2005.2010. 0834	106° 22' 31,575" E	6° 55' 45,396" S	651956	9233849
D	PBU	36.02.20.2005.2010. 0835	106° 22' 42,464" E	6° 56' 10,121" S	652288	9233089
D	PBU	36.02.20.2005.2010. 0836	106° 22' 43,375" E	6° 56' 20,163" S	652315	9232780

**KETERANGAN:**

- A : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Provinsi  
 D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

PBU : Pilar Batas Utama  
PABU : Pilar Acuan Batas Utama  
X\_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik  
Y\_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik  
X\_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator  
Y\_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	







**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 81 TAHUN 2022  
TENTANG BATAS DESA PASIRBUNGUR  
KECAMATAN CILOGRANG**

**DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA PASIRBUNGUR KECAMATAN CILOGRANG**

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 32.02-36.02.20.2002-20.2005-000	6° 56' 31,193" LS	106° 23' 22,813" BT	653524.09	9232437.99
TK 32.02-36.02.20.2003-20.2005-000	6° 54' 38,885" LS	106° 23' 49,499" BT	654353.33	9235885.26
TK 36.02.20.2002-20.2005-001	6° 56' 42,451" LS	106° 22' 52,967" BT	652607.01	9232094.85
TK 36.02.20.2002-20.2005-20.2009-000	6° 56' 42,950" LS	106° 22' 54,207" BT	652645.03	9232079.43
TK 36.02.20.2003-20.2005-20.2010-000	6° 55' 14,269" LS	106° 22' 46,849" BT	652427.10	9234803.99
TK 36.02.20.2005-20.2009-001	6° 56' 44,312" LS	106° 22' 50,719" BT	652537.86	9232037.90
TK 36.02.20.2005-20.2009-002	6° 56' 51,340" LS	106° 22' 44,350" BT	652341.75	9231822.59
TK 36.02.20.2005-20.2009-20.2010-000	6° 56' 51,756" LS	106° 22' 41,481" BT	652253.64	9231810.08
TK 36.02.20.2005-20.2010-001	6° 55' 32,381" LS	106° 22' 34,880" BT	652058.10	9234248.74
TK 36.02.20.2005-20.2010-002	6° 55' 45,558" LS	106° 22' 31,563" BT	651955.12	9233844.30
TK 36.02.20.2005-20.2010-003	6° 56' 1,946" LS	106° 22' 36,327" BT	652099.89	9233340.50
TK 36.02.20.2005-20.2010-004	6° 56' 5,945" LS	106° 22' 44,671" BT	652355.65	9233216.92
TK 36.02.20.2005-20.2010-005	6° 56' 19,847" LS	106° 22' 43,534" BT	652319.49	9232790.01
TK 36.02.20.2005-20.2010-006	6° 56' 26,693" LS	106° 22' 41,631" BT	652260.48	9232579.91
TK 36.02.20.2005-20.2010-007	6° 56' 37,533" LS	106° 22' 39,475" BT	652193.34	9232247.11
TK 36.02.20.2005-20.2010-008	6° 56' 39,487" LS	106° 22' 42,076" BT	652272.98	9232186.87

**KETERANGAN :**

**KOORDINAT UTM:** Koordinat Universal Transverse Mercator

**X (M)** : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

**Y (M)** : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN SEKDA	X
KEPALA BAGIAN TPKS	X
KEPALA BAGIAN HUKUM	X